

Kebijakan terkait Pembela Hak Asasi Manusia

10 Desember 2021

Tujuan:

Wilmar International Limited (Wilmar) memahami 'Pembela Hak Asasi Manusia' sebagai pihak yang, secara perorangan atau bersama-sama, bertindak dengan damai untuk menegakkan atau melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)¹. Pembela HAM dapat terdiri dari berbagai individu atau organisasi yang bekerja demi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka di antaranya mencakup pembela lahan, lingkungan, dan masyarakat adat; aktivis hak-hak perempuan dan LGBTI; anggota serikat pekerja dan advokat antikorupsi. Pembela HAM dapat berasal dari masyarakat setempat maupun masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintahan, pemerintah, ahli hukum, jurnalis, akademisi, peneliti, dan sektor swasta. Di Wilmar, pembela HAM juga mencakup saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, perwakilan masyarakat, dan pembela HAM Lingkungan². Beberapa pembela HAM mungkin menghadapi berbagai risiko lain berdasarkan identitas, gender, agama, dan etnisnya yang dapat bervariasi tergantung pada konteks operasinya (mis. masyarakat adat perempuan, pembela HAM atas etnis minoritas, dll.).

Kami menyadari bahwa supremasi hukum dan kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi merupakan faktor-faktor yang memungkinkan Wilmar untuk dapat melaksanakan komitmen HAM-nya. Kami mengakui pembela HAM berkontribusi penting bagi ruang publik yang sehat di negara-negara tempat kami beroperasi, sehingga kami pun mendukung perlindungan terhadap pembela HAM yang bertindak dengan iktikad baik untuk membela dan melindungi HAM yang mendasar. Kami juga menyadari adanya peran penting yang dapat dilakukan pembela HAM dalam uji tuntas dan pemantauan pemasok kami yaitu sebagai narasumber utama yang memberikan informasi mengenai dampak yang merugikan hak-hak masyarakat yang mungkin terdampak oleh operasi atau kegiatan hubungan bisnis kami, serta dalam pemantauan efektivitas tindakan kami untuk mengatasi risiko dan persoalan HAM.

Kebijakan ini menegaskan komitmen kami untuk menghormati hak-hak pembela HAM serta mencegah dan memitigasi risiko-risiko HAM terkait dalam operasi bisnis dan rantai pasok kami yang dapat berdampak negatif terhadap hak-hak tersebut.

Prinsip:

Kebijakan ini mengikuti prinsip-prinsip Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembela HAM (*United Nations (UN) Declaration on Human Rights Defenders*), Pernyataan Umum tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik³ (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

¹ Kami menyadari bahwa tidak semua individu atau organisasi yang termasuk dalam kategori ini mengidentifikasi diri sebagai Pembela HAM.

² Hal ini sesuai dengan Kebijakan RSPO tentang Perlindungan terhadap Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor (*Whistleblower*), Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat.

³ Mengacu kepada Pasal 19 tentang perlindungan terhadap pengungkapan/pelaporan sebagai satu aspek kebebasan berpendapat.

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*), Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organisation/ILO*) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*), serta undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku. Kebijakan ini juga didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR*), Pedoman Uji Tuntas Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*), dan Kebijakan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* tentang Perlindungan terhadap Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor (*Whistleblower*), Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat.

Ruang Lingkup:

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi operasi Wilmar secara internasional, termasuk anak perusahaan, perusahaan patungan (*joint venture*), dan pemasok pihak ketiga kami. Dengan ini, kami berharap agar semua pemasok pihak ketiga dan mitra perusahaan patungan (*joint venture partners*) kami menjunjung tinggi prinsip dan komitmen yang tercantum dalam kebijakan ini dalam operasi perusahaan mereka.

Komitmen Kami:

Kami tidak menoleransi ancaman, pelecehan, intimidasi, penggunaan kekerasan, tindak balasan, atau gangguan terhadap kegiatan seseorang yang dengan itikad baik berupaya mengangkat persoalan, mengajukan pengaduan, atau berpartisipasi dalam investigasi atau pengungkapan/pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan dalam operasi bisnis dan rantai pasok kami. Ini mencakup segala ancaman dan serangan yang dilakukan terhadap para pembela HAM, anggota keluarga, properti, dan kondisi kerjanya, dalam setiap operasi, maupun rantai pasok global kami. Ancaman dan serangan ini dapat bersifat fisik, psikologis, hukum (dengan tujuan membungkam dan mengintimidasi kritik yang diberikan), ekonomi, dan sosial⁴.

Berbagai komitmen yang dijelaskan dalam kebijakan ini yang sesuai dengan kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE⁵) dan kebijakan HAM berlaku di sepanjang rantai pasok kami. Proses Uji Tuntas HAM dan penanganan keluhan dilakukan untuk memastikan agar kami dapat merespons dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang ditemukan melanggar hak-hak pembela HAM dalam rantai pasok kami. Kami pun berupaya menggunakan suara kami (sendiri ataupun bersama-sama) jika para pembela HAM terancam oleh risiko.

Dengan mengakui bahwa masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan, Wilmar berkomitmen untuk menghormati hak-hak legal, komunal, atau hak ulayat⁶ masyarakat setempat sebagaimana diuraikan dalam kebijakan NDPE kami.

Wilmar berkomitmen untuk memperkuat kesetaraan gender dalam operasinya dan di sepanjang rantai pasoknya. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa para pembela HAM yang merupakan perempuan atau berasal dari seks dan gender minoritas dapat berisiko menerima ancaman dan kekerasan berdasarkan gender.

⁴ Hal-hal seperti (tetapi tidak terbatas pada) stigmatisasi dan pencemaran nama baik, pelecehan hukum (termasuk penggunaan Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik (*Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP*), serangan digital, pembunuhan, kekerasan seksual, pemindahan dan pengurungan paksa, pengawasan, dan pemecatan.

⁵ https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/policies/wilmar-ndpe-policy-2019-bahasa-indonesia.pdf?sfvrsn=c6aebaaa_2

⁶ Masyarakat adat dan masyarakat setempat dapat saja memiliki hak informal atau hak adat yang tidak terdaftar atau diakui oleh Pemerintah atau undang-undang. Sebagaimana didefinisikan dalam P&C RSPO 2018, hak-hak yang dapat dibuktikan berbeda dengan klaim palsu. Perbedaanannya adalah pada pelibatan langsung dengan masyarakat setempat, sehingga mereka memiliki kesempatan memadai untuk melakukan justifikasi atas klaimnya, dan cara terbaik untuk menguatkan klaim adalah melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang mendiami kawasan yang bersebelahan dengan kawasan yang dipetakan.

Wilmar berkomitmen untuk terlibat dalam upaya kerjasama guna meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak para pembela HAM di semua sektor. Sebagai contoh, Wilmar berkontribusi terhadap penyusunan panduan RSPO tentang Perlindungan terhadap Pembela HAM sebagai anggota dari Gugus Tugas Pembela HAM RSPO.

Pelaksanaan:

Kami akan mengambil langkah-langkah untuk memasukkan perlindungan hak-hak para pembela HAM ke dalam mekanisme uji tuntas serta proses pemantauan dan pengelolaan kami guna mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak negatif terhadap HAM dalam operasi dan rantai pasok kami. Kami berkomitmen untuk secara proaktif dan konstruktif melibatkan para pembela HAM yang bertindak dengan iktikad baik di seluruh proses uji tuntas HAM kami, dan yang berhubungan dengan penanganan keluhan tertentu yang disampaikan.

Wilmar juga menjalankan [Kebijakan Pelaporan Pelanggaran](#) (*Whistleblowing Policy*)⁷ dan [Prosedur Keluhan](#) (*Grievance Procedure*)⁸, sehingga individu atau pihak mana pun dapat mengangkat persoalan dan mengajukan pengaduan resmi terhadap Wilmar, anak perusahaan, perusahaan patungan (*joint-venture*), atau pemasoknya secara anonim dan tanpa takut akan adanya tindak balasan. Pada tahun 2020, kami menerbitkan Protokol Tanpa Eksploitasi (*No Exploitation Protocol*)⁹ sebagai pelengkap untuk Prosedur Penanganan Keluhan. Protokol ini dengan jelas membahas harapan kami terhadap pemasok untuk mengatasi dan menyelesaikan keluhan terkait pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, atau perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya dengan pemulihan, tindakan perbaikan, dan perubahan sistem di tingkat kelompok. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini akan diinvestigasi menggunakan Prosedur Keluhan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, kebijakan ini akan dibagikan kepada semua pihak yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini, serta pelatihan terkait juga akan diselenggarakan bagi pekerja Wilmar.

⁷ Memungkinkan personel internal dan eksternal untuk menyampaikan persoalan secara rahasia terkait kemungkinan adanya pelanggaran oleh perusahaan dan menyusun kerangka kerja untuk investigasi independen.

⁸ Prosedur ini mengelola keluhan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kebijakan NDPE Wilmar.

⁹ https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/policies/no-exploitation-protocol_bahasa-indonesia_final.pdf?sfvrsn=87e0f11e_4